

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Camat adalah perangkat pemerintah pusat yang memegang pemerintahan tertinggi di wilayah kecamatan. Akan tetapi Camat bukanlah termasuk Kepala Daerah karena sifatnya adalah administratif, bukan otonom. Dengan demikian Tingkat Kecamatan hanya melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Pusat atau Tingkat Atasnya dan tidak berhak untuk mengatur Rumah Tangga Sendiri. Dalam hal ini berarti pula pada Wilayah Kecamatan berlaku Peraturan Pusat, Peraturan daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II.

Sebagai Kepala Wilayah Kecamatan, Camat adalah penguasa Tunggal di Wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan Wilayah Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 UU No. 5 Tahun 1974 :

"Kepala Wilayah sebagai Wilayah Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan dalam Wilayahnya dalam arti memimpin Pemerintahan, mengkoordinasikan Pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang... 1).

1). Daeng Sudirwo, Drs, "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa". Angkasa, Bandung 1985, hal 91.

Kemudian dalam pasal 85 ayat 1 disebutkan : " Dalam menjalankan tugasnya, kepala Instansi Vertikal berada dibawah Koordinasi Kepala Wilayah yang bersangkutan ".2).

Dengan demikian Camat sebagai Wilayah Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi Koordinasi yaitu Mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan dari Unit - Unit Kerja yang ada diwilayahnya agar kegiatan masing - masing Unit dapat berjalan kearah satu tujuan dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna.

Menurut Drs. Suryaningrat Bayu:

" ... Fungsi Camat demikian pula fungsi Kepala Wilayah lainnya sangat luas, beraneka ragam bertebaran di berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak saja mengenai Pemerintahan dalam Negeri tetapi termasuk bidang departemen lain. Urusan pemerintahan yang diseienggarakan Departemen lain dilaksanakan di daerah oleh perangkatnya masing - masing yang menurut UU. No. 5 / 1974 dinamakan secara Umum Instansi Vertikal. Sehari - hari cukup disebut jawatan untuk membedakannya dengan Dinas yaitu Perangkat Teknis Milik daerah Otonom. Maka salah satu tugas Kepala Wilayah termasuk Camat adalah Koordinasi Instansi Vertikal, karena tugas yang tumpang tindih dengan Instansi Vertikal yang ada di wilayahnya...3).

2)Ibid, hal, 93.

3)Drs. Bayu Suryaningrat, ' Wewenang, tugas dan Tanggung Jawab Camat ', Pacto, Jakarta - Surabaya, 1091, hal. 110.